

Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Dunia Usaha (Investasi) Di Indonesia Dalam Persepektif Hukum Islam

Zahrotul Maásah^{1*}

^{1*}Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur

Email: ^{1*}zahrotulmaasah@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak - Sudah menjadi keharusan negara Indonesia, memberikan wadah bagi para pengusaha untuk memberikan alternatif pilihan pada setiap penyelesaian sengketa dalam dunia usaha, karena dunia usaha saat ini telah berkembang tanpa batas, didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga mampu menembus disegala dimensi kehidupan dan perilaku ekonomi, baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Dengan dukungan teknologi, kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi dapat dirasakan semua pihak, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya konflik-konflik yang terjadi antara para pihak yang telah melakukan perjanjian kerjasama dalam dunia usaha, rasa nyaman dalam penyelesaian perkara diperlukan oleh semua pihak, sehingga diperlukan pilihan alternatif penyelesaian permasalahan yang bersifat,, cepat, hemat, tertutup dan rahasia (berdampak bagi kredibilitas berperkara), diproses oleh mereka yang benar-benar ahli dibidangnya, serta keputusan final dan binding (terakhir dan mengikat). Dalam mendukung proses penyelesaian perkara yang cepat, hemat, tertutup dan rahasia, diperlukan kepastian hukum, sebab akan berdampak pada pilihan hukum mana yang akan dipakai jika perjanjian terjadi antara dua perusahaan (badan) antar negara. Penelitian ini tergolong penelitian normative, pilihan suatu metode tertentu dibatasi oleh rumusan masalah, dan objek yang diteliti adalah hasil keputusan sengketa dalam dunia usaha (investasi) di Indonesia yang di selesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan mempergunakan metode interpretasi hasil, artinya analisis penelitian ini dengan menginterpretasikan hasil penelitian tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian dalam dunia usaha (investasi) dalam perspektif hukum Islam, dengan membandingkan temuan tersebut dan teori atau literatur. . Penyelesaian arbitrase, mempunyai spesifikasi, bahwa dalam prosesnya yang bersifat rahasia dan tertutup, lebih fleksibel, tetapi masing masuk kedalam koridor hukum yang ada, arbiter telah mempelajari permohonan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak, para pihak juga dimungkinkan masih dapat menjalin hubungan kerja sama dengan baik, mampu memilih jenis hukum apa yang akan diterapkan, adanya kebebasan dalam menunjuk arbiter meskipun juga terdapat kelemahan-kelemahan, akan tetapi tentu pihak akan mencari dan meminimalisasi dampak yang terjadi jika penyelesaian tidak kunjung dapat diselesaikan. Dan dalam Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, membolehkan adanya penyelesaian melalui arbitrase.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Dunia Usaha

Abstract - It has become imperative for Indonesia to provide a platform for entrepreneurs to offer alternative options for resolving disputes in the business world because the business world has expanded limitlessly, supported by the rapid advancement of technology. This expansion has permeated every dimension of life and economic behavior, both legally and sociologically. With technological support, the ease of transactions is experienced by all parties. Nevertheless, this does not negate the possibility of conflicts arising between parties who have entered into business agreements. Therefore, the choice of resolving issues that are fast, cost-effective, confidential (impacting the credibility of the case), managed by those truly proficient in the field, and culminating in a final and binding decision, becomes crucial. There are several dispute resolution options in the business world, each with its own strengths and weaknesses. However, those involved in disputes have the choice to facilitate the resolution of their issues, making arbitration the appropriate choice for settling disputes in the business world. The question arises: why opt for arbitration? In arbitration, there are specifications; the process is confidential and closed, offering flexibility while operating within the existing legal framework. Arbiters have studied the applications and responses submitted by the parties involved. Furthermore, the parties involved are still able to maintain a good working relationship. They can choose the type of law to be applied and have the freedom to appoint an arbiter. Despite existing weaknesses, efforts are made to minimize the impact of unresolved disputes. In Islam, the majority religion in Indonesia, arbitration is permissible for conflict resolution."

Keywords: Dispute Resolution Alternatives; Business World

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak bola reformasi digulirkan yang kemudian ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, keadaan Indonesia semakin terancam Disintegrasi. Reformasi yang sering dikumandangkan menjadi reformasi yang tidak terarah, akibatnya berbagai kerusakan dan tergedi serta munculnya demonstrasi dimana-mana dengan berbagai atribut masing-masing, harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia.

Ekonomi seakan baru menggeliat setelah suksesi kepemimpinan dinegeri ini, tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan oleh krisis pandemi yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Krisis demi krisis yang melanda bangsa Indonesia ini berdampak sangat buruk bagi dunia usaha, para investor pun enggan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, hal ini menjadi presiden buruk bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kepastian hukum dan keseriusan dalam melaksanakan reformasi khususnya dalam hal ini adalah reformasi dibidang ekonomi sangat diperlukan, karena kepastian hukum dan perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan. Dan dalam dunai perdagangan tidak sedikit ditemukan persoalan-persoalan sengketa antara invetor, baik antara investor dalam negeri maupun investor luar negeri, apapun persoalan tersebut, sengketa terhadap para investor dipastikan memerlukan penyelesaian yang baik, sebab akan berdampak pada kelangsungan kerjasama lainnya, tentunya juga berpengaruh pada masa depan perekonomian bangsa Indonesia, karena dengan adanya kepercayaan terhadap penerapan hukum yang baik di suatu negara termasuk Indonesia, secara tidak langung akan mendatangkan para invetor untuk masuk, dan dengan banyaknya investor yang datang, maka akan membawa perekonomian menjadi lebih baik.

Ada beberapa lembaga dalam penyelesaian sengketa selain lembaga Pengadilan, diantaranya adalah arbitrase. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa terutama dalam bidang bisnis sebenarnya sudah lama dikenal dalam praktek perdagangan maupun penanaman modal. Pada saat ini lembaga arbitrase semakin berkembang, terutama sejak dikeluarkannya undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang artibrase dan alternatif pilihan sengketa. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, memberikan definisi arbitrae sebagai berikut, "Arbitrae adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Sedangkan menurut Sudargo Gautama memberikan definisi bahwa arbitrase adalah cara-cara penyeleaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam institusi terakhir, serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.¹

Dari beberapa definisi tersebut diatas memberikan suatu gambaran bahwa arbitrase atau lembaganya disebut dengan BANI (Badan Atbitrase Nasional Indonesia), merupakan suatu cara alternatif di luar penyelesaian sengketa di Pengadilan. Artinya negara memberikan alternatif dalam menentukan pilihan akan di bawa kemana masalah sengketa investasi ini untuk diselesaikan, oleh karena undang-undang nomor. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, maka arbitrase merupakan eksistensi lembaga dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam dunia usaha termasuk memperlancar upaya menciptakan perdagangan bebas dan kompetisi yang sehat. Dengan demikian telaah mengenai arbitrase di Indonesia mau tidak mau harus mendasar pada undang-undang nomor. 30 tahun 1999 tersebut, disamping didasari atas berbagai ketentuan lainnya termasuk telaah-telaah dari praktek hukumnya, yang terkait dengan dunia usaha.

Namun demikian di Indonesia ini adalah negara yang mayoritas beragama Islam, dan Islam adalah agama yang ajarannya bersifat universal, tidak hanya menyangkut hubungan vertical, yaitu hubungan dengan Tuhan yang menciptakan manusia, akan tetapi juga menyangkut dengan hubungan horizontal, yakni hubungan antar sesama manusia yang muaranya menjadi jembatan menuju pada Tuhan semesta alam. Oleh karena dalam Islam terdapat suatu ajaran yang disebut dengan syariat (syariat Islam), yaitu hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi

¹ Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, Bandung, Alumni, 1979 hlm. 5

kehidupan seorang muslim, termasuk arbitrase dalam Islam, yang tentunya sumber hukumnya dari al-Qur'an dan Hadist.

Masalah dunia usaha sangat luas cakupannya, terutama yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa dan hubungannya dengan arbitrae, sehingga perlu adanya pembatasan dalam menganalisis masalah ini, sehingga pada pokok-pokok permasalahan di dalam pembahasan yang akan penulis paparkan. Adapun pokok-pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana arbitrase dalam pandangan Islam?
2. Bagaimana sebenarnya lembaga arbitrase itu, apa keuntungan dan kelemahan lembaga tersebut?

1.2 Tujuan Pembahasan

Pembahasan mengenai arbitrase alternatif penyelesaian sengketa dalam dunia usaha (investasi) di Indonesia, bertujuan untuk menganalisis efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, juga untuk menambah wacana dalam bidang investasi terutama dari segi aspek hukumnya, jika terjadi perselisihan sengketa antar investor yang sering kali ada dan kebanyakan diselesaikan melalui lembaga arbitrase, maka apa perlu diketahui sebabnya atau alasannya sehingga jalur penyelesaian sengketa itu harus melalui arbitrase, sehingga dapat difahami persepsi pelaku usaha tentang penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa.

Dan sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, maka masyarakat perlu mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap lembaga arbitrase. sehingga dapat memberikan edukasi kepada pembaca terutama investor yang sedang bersengketa, bahwa ada jalur-jalur penyelesaian sengketa selainnya termasuk melalui proses peradilan, yaitu melalui jalur lembaga arbitrase, yang tentunya bisa menjadi pilihan alternatif yang baik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, baik hukum Islam dan hukum positif, karena faktanya banyaknya masyarakat menggunakan cara alternatif ini, menandakan masyarakat sudah mulai memahami, bahwa setiap permasalahan tidak harus diselesaikan dengan proses peradilan, akan tetapi ada bermacam-macam jalur penyelesaian termasuk dengan arbitrase. Bagi praktisi hukum dan para legislator (pembuat undang-undang) penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan perundang-undangan dalam dunia peradilan khususnya dalam bidang investasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong penelitian normative, pilihan suatu metode tertentu dibatasi oleh rumusan masalah, dan objek yang diteliti adalah hasil keputusan sengketa dalam dunia usaha (investasi) di Indonesia yang di selesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan mempergunakan metode interpretasi hasil, artinya analisis penelitian ini dengan menginterpretasikan hasil penelitian tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian dalam dunia usaha (investasi) dalam perspektif hukum Islam, dengan membandingkan temuan tersebut dan teori atau literatur.

2.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan-bahan yang dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Al-Quran dan Hadist
2. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan arbitrase yaitu undang-undang nomor. 30 tahun 1999 tentang arbitrase

3. Undang-undang no. 25 2007 tentang penanaman modal
4. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dll yang terkait dengan investasi

Sedangkan yang terkait dengan bahan hukum sekunder adalah berbagai tulisan karya ilmiah tentang arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif, hasil-hasil penelitian, ensklopedi dan jurnal-jurnal ilmiah dibidang penyelesaian sengketa.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur indentifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi logis sistematis. Dalam pengumpulan bahan hukum sekunder, bahan-bahan tersebut disusun berdasarkan nama pengarang, dalam penguraian dan analisis dilakukan berdasarkan obyek penelitian sesuai dengan topik permasalahan.

2.4. Teknik Pengolahan Dan Analisis Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis, analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan kualitatif.

Analisis teks dan interpretasi dari Al-Quran dan Hadist, di dukung oleh Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase di Indonesia dan ruang lingkup peraturan yang terkait dengan arbitrase serta menganalisis implemensasi undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase, serta mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan hukum terbaru dalam praktek arbitrase di Indonesia dengan mempelajari putusan-putusan yang terbaru yang berkaitan dengan penyelesaian melalui arbitrase dan mencatat tren atau kecenderungan yang muncul dari interpretasi hukum dan pendekatan yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam kehidupan ini akan selalu terjadi, termasuk dalam dunia bisnis, perbedaan pendapat, benturan kepentingan sehingga rasa dirugikan oleh pihak satu dengan pihak yang lain. Kebanyakan mereka yang bersengketa akan diproses dengan menggunakan proses litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dilingkungan pengadilan secara relative menjadi kekuasaan masing-masing, akan tetapi disamping dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan proses litigasi, juga dibenarkan dengan cara non litigasi atau yang disebut dengan arbitrase.

Di Indonesia memberi wadah dalam bentuk suatu badan yang yang lembaganya di singkat dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) keberadaannya diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977².

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sendiri didirikan bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan, Industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.³

Arbitrase merupakan wasit dalam penyelesaian sengketa, ibarat permainan sepak bola, maka mutu dan unsur *fair play* dalam suatu pertandingan sangat bergantung pada wasit yang memimpinnya, demikian halnya dengan peran arbiter yang dimainkan dalam suatu perkara arbitrase, peranan arbitrae menjadi sangat penting, mengingat jutaan harapan pelaku bisnis bergantung kepadanya, oleh karena itu arbiter dituntut untuk bersikap bijak dalam menjalankan tugasnya sebagai arbiter dan dituntut juga untuk lebih mengetahui banyak tentang perkembangan hukum yang terkait dengan bidang bisnis secara universal, sehingga dapat menjadi dewa penyelamat bagi dunia

² Rahmad Rosyadi & Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Citra Adisya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 91

³ Rahmad Ibit, 93.

perekonomian, sehingga saat lembaga pengadilan konvensional tidak dapat diharapkan untuk berbuat secara optimal dalam penegakan hukum.

a. Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam

Hubungan Islam dan dunia bisnis adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, maka dalam Islam juga dikenal dengan istilah muamalah, yang mempunyai pengertian hubungan manusia dalam interaksi social yang sesuai dengan syariat, karena manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup berdiri sendiri,⁴ sehingga istilah muamalah sering dikaitkan dengan dunia ekonomi, yang dalam hal ini adalah ekonomi Islam atau fiqh muamalah.

Dalam hubungan muamalah, tidak menutup kemungkinan adanya konflik (sengketa) antara relasi, sehingga dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi, yang dalam hal ini adalah arbitrase, jika dalam hukum positif di Indonesia dikenal dengan Badan arbitrase Indonesia (BANI), maka dalam Islam di Indonesia terdapat, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sejalan dengan adanya gagasan ekonomi Islam yang ditandai dengan perkembangan perbankan Islam.⁵

Adapun yang mendasari adanya Lembaga arbitrase Islam adalah merupakan implementasi dari firman Allah swt dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat:9 yang artinya:

“Dan Jika diantara dua golongan dari orang-orang mu'min bersengketa, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu Kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah Kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Dan dalam surat An-Nisa: 35 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya (suami Istri), maka kirimkanlah seorang hakam (Arbiter) dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Jika kedua orang hakam itu mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah swt akan memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah swt, Maha Mengetahui dan Menenal.”

b. Hukum Regulasi Arbitrase Di Indonesia

Penentuan arbitrase yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang disebut dalam pasal 15 undang-undang nomor. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada hakekatnya tidak mencerminkan bahwa arbitrase memiliki kepentingan para pihak, hal ini perlu disadari bahwa arbitrase semata-mata bekerja berdasarkan kemampuan oleh yang bersangkutan.⁶

Untuk itu seorang arbiter seperti yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa memberikan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 12 sebagai berikut:

- (1) Yang ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Cakap melakukan tindakan hukum
 - b. Berumur paling rendah 35 tahun
 - c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersangkutan
 - d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan atas putusan arbitrase, dan
 - e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun

⁴ Wikipedia, id.m, Wikipedia.org

⁵ Rahmad Rosyadi & Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Citra Aditya Bakti, hlm. 101, 2002

⁶ Komar Kantaatmadja, Prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, "Arbitrase penyelesaian sengketa dalam dunia usaha oleh Siswono Yodohusodo, Citra Adidya Bakti, Bandung, 2001 hlm. 143

- (2) Hakim, Jaksa, Panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Dalam hal semakin meningkatnya hubungan atau kontrak-kontrak Kerjasama internasional, maka hal ini penting dalam rangka melindungi kepentingan para pengusaha Indonesia juga negara.

Indonesia adalah anggota Konvensi New York dengan akses melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981, 5 Agustus 1981, akses ini didaftar di sekretaris Jendral PBB 7 Oktober 1981, Indonesia hanya mengajukan persyaratan pertama saja, yaitu resiprosita (asa timbal balik).⁷

Namun Mahkamah Agung berpendapat meskipun pemerintah RI telah mengahsesi melalui Kepres No. 34 tahun 1981, namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut tidak serta merta berarti bahwa arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Mahkamah Agung berpendapat perlu adanya peraturan pelaksana (eksekusi) suatu keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan.⁸ Dan ditengah polemic tentang arbitrase asing, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan pelaksana MA No. 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.⁹

c. Arti Penting Arbitrase Dalam Dunia Usaha (Investasi) Di Indonesia

Menurut Adam Smith, factor yang paling tercapainya kemajuan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara terdiri dari:

1. Kedamaian, dalam arti luas dapat ditafsirkan sebagai stabilitas nasional dan internasional
2. Pajak yang ringan, suatu Tindakan pajak yang tidak membengkakkan biaya produksi
3. Peradilan yang dapat diterima, dalam arti system peradilan yang mampu cekatan menyelesaikan sengketa bisnis secara cepat biaya murah.¹⁰

Dalam hal perjanjian kontrak antar dua negara, diperlukan kejelasan pilihan mana hukum akan diberlakukan, dalam menyelesaikan sengketa bisnis, sehingga dalam menyelesaikan sengketa bisnis antar dua negara, hukum yang akan dipergunakan oleh dewan arbitrase pertama-tama adalah hukum yang dipilih oleh pata pihak sebagaimana disebutkan dalam klausul tambahan dokumen perjanjian, hal itu memberikan petunjuk tentang hukum yang akan dipakai.

Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase dikhususkan terhadap sengketa yang bersifat bisnis semata, undang arbitrase melarang keterlibatan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa pihka yang terkait dalam perjanjian Arbitrase, hal ini tertuang dalam pasal 3 undang-undang no. 30 tahun 1999. Sehingga keunggulan Lembaga arbitrase ysng dikenal selama ini dapat mejnadi kenyataan hukum, antara lain, kebebasan, keahlian (*expert*), cepat hemat, tertutup dan rahasia serta keputusan final dan binding (terakhir dan mengikat).

d. Keunggulan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Pada prinsipnya lembaga arbitrase merupakan lembaga yang sangat efisien, tidak memerlukan biaya yang banyak dan waktu yang diperlukan relatif pendek, sedangkan penyelesaian bisnis konvensional dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan) dimana posisi para pihak berlawanan satu sama lain, prose penyelesaian memerlukan waktu yang panjang, prosedur bisa berbelit-belit dan juga membutuhkan biaya yang mahal. Demikian juga hasil keputusannya tdak jarang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan semua pihak yang bersangkutan dengan cara terpaksa harus menerimanya, akan tetapi disisi lain arbitrase mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan-kelemahan, adapun kelemahan dan kelebihan arbitrase adalah:

1. Keunggulan Arbitrase

Dibanding dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan antara lain:

⁷ Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Raja Grafindo Persada, hlm 119, 2002

⁸ Ibit; hlm 120

⁹ Ibit, hlm. 123

¹⁰ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1997, hlm. 47

- a. Prosedur tidak berbelit-belit dan keputusannya dapat dicapai dalam waktu singkat
- b. Biaya lebih murah
- c. Dapat dihindari expos dari keputusan di depan umum
- d. Hukum terdapat prosedur dan pembuktian lebih rileks
- e. Para pihak tidak dapat memiliki hukum mana yang akan diberlakukan oleh para pihak
- f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter
- g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya
- h. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi
- i. Keputusan umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi)
- j. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa rivin sama sekali
- k. Proses prosedur arbitrae mudah dimengerti oleh masyarakat
- l. Menutup kemungkinan untuk dilakukan "forum shopping".¹¹

2. Kekurangan Arbitrase

Dalam pelaksanaannya juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga untuk mengetahui alasan mengapa para produsen memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam dunia usaha, diperlukan penelitian yang mendalam, tentang Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam dunia usaha (investasi) di Indonesia.

Bila dibanding dengan konvensional, kelemahan dan kritik terhadap arbitrae sering diajukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan bonafide
- b. Due proses kurang terpenuhi
- c. Kurangnya unsur finality
- d. Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement
- e. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain
- f. Dapat menyembunyikan dispute dari "public scrutiny"
- g. Tidak menghasilkan solusi yang bersifat preventif
- h. Kemungkinan timbul keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem "precedent" terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas, karena itu keputusan arbitrase tidak predektif.
- i. Kualitas keputusan sangat tergantung dengan kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase, oleh karena itu sering dikatakan "An arbitrase is on good as arbitrase".
- j. Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistim pengadilan konvensional yang ada.
- k. Berakibat semakin tinggi rasa permusushan kepada pengadilan.

Kelebihan dan kekurangan dalam hal ini bersifat relatif tergantung pada para pihak dan arbiter serta dewan arbitrae.¹²

¹¹ Siplawfirm. id, Kelebihan dan kekurangan arbitrase.

¹² Ibit, Siplawffrm.id, kelebihan dan kekurangan arbitrase.

4. KESIMPULAN

Arbitrase merupakan instrument hukum, memperkaya khasanah hukum di Indonesia, sebagai pilihan hukum, sehingga masyarakat dapat mengambil jalan sendiri dalam menyelesaikan masalah, sesuai dengan undang-undang yang telah diperlakukan. Ekspresi kebebasan para pihak terasa dinamis dan konkrit, bahkan quasi kebebasan atau kebebasan yang semu, namun kebebasan yang dilandasi oleh kesadaran dan keyakinan, dalam arti para pihak menentukan sendiri yang mereka inginkan, yang diyakini kenetralannya, expediency dan expert serta terjaga wibawa kehormatan profesi, memiliki accountability maupun integritas moral profesi di bidang hukum arbitrase.

Dari sudut pandang ini tergambar antara litigasi dan arbitrase, keduanya menggunakan ajudikasi yakni proses penyelesaian sengketa oleh pihak tiga (hakim, arbiter dan majelis arbiter) secara konfrontatif, di mana baik hakim maupun arbiter dan majelis arbiter, mencari dan menguji bukti-bukti dan saksi-saksi kemudian menerapkan hukum baik terhadap bukti yang di temukan maupun terhadap masalah-masalah yang menjadi sengketa para pihak.

Dalam sudut pandang hukum Islam sebagai agama mayoritas, juga memberikan kejelasan dalam hal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kehidupan bermuamalah, melalui firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat: 9 dan surat An-Nisa ayat: 35.

REFERENCES

- Haula Adolf, (2002), Arbitrase Komersial Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
<https://siplawfirm.id/kelebihan-dan-kekurangan-arbitrase-yang-perlu-diketahui/?lang=id>
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_Indonesia
- Komar Kantaatmadja, (2002) Prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia,"Arbitrase penyelesaian sengketa dalam dunia usaha oleh Siswono Yodohusodo, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmad Rosyadi & Ngatino, (1997), "Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Sudargo Gautama, (1079), "Arbitrase Dagang Internasional", Bandung, Alumni.
- Yahya Harahap, (1997) Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Jakarta